

**PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM
MANDAILING NATAL**
(Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam)
Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA.
**(dipresentasikan pada Pekan Bedah Disertasi Fokis Fak Syariah dan Hukum
UIN SU tanggal 30 Maret 2016)**

Dalam kajian hukum, masyarakat dapat melakukan pilihan hukum. Kecendrungan memilih dan menaati hukum Islam masyarakat muslim Mandailing Natal bisa di lihat dari adanya Asimilasi hukum antara adat (yang dimaksud adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat, dibentuk sebagai norma yang tidak tertulis namun keberadaannya sangat kuat dan mengikat (koentjoroningrat, h.15) dengan pemahaman terhadap Hukum Islam dalam hal ini KHI. Secara sepintas hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, secara tidak langsung hal tersebut menjadi bias terhadap potret keragaman terhadap kepatuhan hukum. Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam).

Fokus penelitian ini adalah: *pertama* bagaimana Pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing Natal, *kedua* bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat muslim Mandailing dan yang *ketiga* apa faktor yang melatarbelakangi keragaman hukupelaksanaan perkawinan masyarakat muslim Mandailing.

Model penelitian (*mode of inquiry*) penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu sosial. Langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dengan mengamati pelaksanaan hukum perkawinan pada masyarakat muslim Mandailing, selanjutnya menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan dan wawancara yang mendalam terhadap akibat yang ada dan mencari faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, *unit of analisisnya* adalah kelompok masyarakat yang erat dengan kehidupan adat dan juga patuh terhadap hukum Islam. Dengan

menjadikan perilaku hukum masyarakat di semua Kecamatan sebagai *unit of analisisnya*. Kelompok ini akan dibagi berdasarkan keragaman pelaksanaan hukum perkawinan tersebut. Lalu data tersebut dikumpul lalu di buat keranjang-keranjangnya.

Sebagai tambahan, sesuai dengan wawancara dan pembejalaran penulis dengan Prof Suhaidi, penelitian ini Lebih jauh akan melihat bagaimana realitas empiris (dalam hal ini praktek masyarakat terhadap hukum perkawinan) diuji terhadap norma yang berlaku (dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam). secara umum, penelitian ini akan melihat bagaimana rekonstruksi praktek pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing Natal secara empiris (norma akan menjadi alat ukur terhadap realitas empiris). Secara utuh, dalam tatanan hukum, nilai sebagai cita-cita hukum menempati tempat yang tertinggi, dibawahnya ada asas, lalu mengikut norma. Norma akan diuji baik secara normative maupun empiris, dan dalam pengujian ini harus memiliki tujuan, tujuan tersebutlah akan diuji kembali terhadap norma yang berlaku

Teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, 1. Applicative theory (masalah) al syatibi dalam al *muwafaqat-nya*, konsep maqashid syariah untuk tujuan kemaslahatan umum (masalah al ammah)- *shalihah likulli zaman wa makan (kompetibel sesuai ruang dan waktu)* dengan menjadikan pendekatan adat menjadi bagian dari menjaga kemaslahatan dalam mematuhi hukum Islam yang terus menerus berhadapan dengan perkembangan zaman selama tidak mengganggu asas syariah.

2. uruf/ adat kebiasaan. Tentunya uruf sah. Mahwa kebiasaan yang terus menerus boleh dijadikan hukum dan landasan selama tidak bertentang dengan asas dasar hukum Islam (Alquran dan Hadis) (*ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan*, rawahu ahmad)

3. teori perubahan hukum dengan mengadopsi teori perubahan hukum dari Lawrence Meir Friedmann. Melalui penelitian ini terlihat bahwa masyarakat Mandailing Natal memberlakukan hukum sebagai kehidupan dengan melihat unsur-unsur perkembangan budaya sebagai cara menerima perubahan hukum, maka hukum

akan dilihat dari beberapa unsur sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedmann, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Teori dari Ibnu Qayyim Al Jauzi juga mengadopsi kaidah: berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya (والأمكنة الأزمنة بتغير الأحكام بتغير). Dan yaitu meniadakan kemandirian dan mendahulukan kemaslahatan umum (المصالح جلب على مقدم المفسد دفع)

4. Pluralisme hukum. yang dipakai sebagai teori oleh Benda-Beckman, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Geneologis; Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, bahwa pluralisme hukum ialah berlakunya beberapa sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Dengan kata lain pluralisme hukum merupakan situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial

Melalui penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pluralisme hukum merupakan situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial dan hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing dipengaruhi oleh Tradisi Keislaman yang sudah sejak lama masuk ke Mandailing Natal sebelum Indonesia merdeka ditambah dengan kepercayaan adat-budaya yang juga sudah jauh mengikat sebelumnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa adat yang berkembang di Mandailing Natal justru sudah sejak awal dipengaruhi oleh tradisi keislaman. Selanjutnya pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing sampai saat ini terjadi tarik menarik antara dominasi Hukum, Adat dan ada pula yang bertemu secara bersama. Penulis menemukan dan membatasi enam kasus yang menjadi objek penelitian, yaitu Perjodohan, *tuor*(mahar), kawin *malakkahi*, Kafaah, Harta Bersama dalam perkawinan dan Hadhanah.

Dari 6 hal tersebut, penulis memisahkannya dalam tiga keranjang analisis. Pertama adat mendominasi hukum, kedua, hukum mendominasi adat, dan ketiga, pertemuan dua hukum. Sesuai dengan hasil penelitian ini, adat mendominasi hukum bisa kita temukan dalam masalah 1. Perjodohan, 2. Kawin melakkahi. 3. Keperawanan sebagai kafaah. 4. Hadhanah. Kedua, hukum mendominasi adat, bisa kita temukan dalam masalah 1. Mahar, sementara pertemuan dua hukum bisa kita

temukan pada 1. Harta bersama. Keduanya sama diatur dalam KHI dan juga di adat bilamana perkawinan putus karena cerai, maka suami dan istri masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$.

Temuan berikutnya, bahwa meskipun masyarakat muslim Mandailing Natal tetap menjadikan adat bagian dari kepatuhan mereka dengan tidak memungkiri bahwa semua balutannya harus terasa Islami dalam masalah perkawinan ini. Maka dalam praktek pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim Mandailing Natal ini adat yang sudah sejak lama berkembang, dipoles menjadi bernuansa dakwah dan ajaran keislaman. Boleh akita sebut misalnya dalam praktek *makhobar* pada upacara perkawinan yang didalamnya memberikan serahan mahar, atau perlangkahan misalnya, sudah diawali-diakhiri dengan kalimat tasbih dan tahmid, shalawat, rasa syukur, dan tak jarang isi nasehat-nasehatnya justru sangat islami (tauhidi-sufistik), atau menjadikan produk adat sebagai sarana dakwah islami. Misalnya gondang 9 yang sering dipakai pada upacara perkawinan, justru dimodifikasi untuk menyanyikan lagu-lagu islami, dan bahkan sering dipakai sebagai pertanda masuknya hari-hari besar islam.

Faktor yang melatar belakangi keberagaman pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing adalah perbedaan kecendrungan masyarakat dalam memilih dan mentaati hukum. Bisa jadi dipengaruhi faktor sosial, faktor pendidikan, atau akulturasi dari sudah mulai banyaknya informasi dan perkembangan budaya lain yang masuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman Pelaksanaan Hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing adalah Ulama (Ketauladanan *Malim kampung*), Adat (tradisi turun temurun), pendidikan dan masuknya budaya lain ke Mandailing.

Sebagai sebuah pendekatan, penulis mencoba mengkaitkan dengan teori *hybrid*, jika terjadi interaksi dua jenis hukum, maka akan terjadi empat hal sebagai kemungkinannya. Pertama, terjadi Integrasi Hukum. Hal ini akan terjadi jika salah satu hukum lebih kuat dari hukum lainnya. Sebut saja orang Aceh yang lama tinggal di kampung Mandailing. Pada dasarnya ia orang aceh, mahir berbahasa aceh, dan berperilaku orang Aceh. Namun, karna ia tinggal di komunitas Mandailing, maka perubahan prilaku, bahasa dan cara hidupnya menjadi Prilaku Mandailing menjadi

bagian yang integral dua perilaku menjadi satu. Dalam masalah hukum bisa kita contohkan dengan tradisi dalam perkawinan bergabung dengan pemahaman hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing, sehingga adat dan tradisi yang diselenggarakan tersebut diyakini integral dengan kepatuhan terhadap Hukum Islam tersebut.

Kedua, terjadi Asimilasi, yaitu percampuran dua tradisi hukum atau lebih, namun dalam prakteknya ciri hukum masing-masing masih kelihatan, misalnya saja ada pesta perkawinan adat Mandailing dan Jawa, pada saat resepsi pakaian adat keduanya dipakai secara bergantian, hidangannya pun di buat sedemikian rupa mewakili adat masing-masing tanpa membedakan satu dengan yang lain. Asimilasi hukum terjadi bilamana keseimbangan kebutuhan hukum terhadap produk hukum tersebut sama pentingnya dan mewakili substansi masing-masing.

Ketiga, terjadi akulturasi, yaitu percampuran dua hukum atau lebih dan menghasilkan hukum yang baru, sehingga hukum yang lama tak bisa ditandai lagi. Bisa kita contohkan dengan budaya Betawi. Ternyata budaya Betawi itu gabungan dari budaya Cina, Pesisir, budaya lokal keindonesiaan dan mungkin percampuran dengan budaya lainnya. Sehingga saat ini yang kita kenal adalah budaya Betawi. Yang keempat terjadi Segregasi. Yaitu Fenomena hukum hidup bersama secara terpisah. Contohnya kita bisa mengenali ada kampung Mandailing, Kampung Jawa, Kampung Betawi, Kampung Keling dsb.

Pilihan hukum dalam pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing Natal terdapat pergerakan, masyarakat sudah lebih logis melihat penerapan tersebut. Bisa lebih menerima keragaman dan perbedaan. Sakralitas adat dan keharusan mematuhi Hukum Islam menjadi dua sisi yang melahirkan hukum tersendiri dalam pelaksanaan hukum Perkawinan Masyarakat Muslim di Mandailing. Dengan begitu bertemulah dua tatanan kehidupan di dalam masyarakat Mandailing yang masing-masing menuntut kepatuhan dari penganutnya yang membuat adanya persentuhan intens yang saling tarik-menarik antara kepentingan adat-istiadat dan agama. *Ombak Adat Dohot ugamo* adalah bentuk penyatuan antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam hal ini telah terjadi asimilasi Hukum yang kedua produk Hukum tersebut saling mengisi.

Hal inilah yang menjadi tanda bahwa dalam penerapannya, masyarakat muslim Mandailing Natal cenderung memakai teori Receptie in Complexu (dalam bahasa penulis *neo receptie complexu*)